

Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

www.pa-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Ijin Poligami Banjarmasin

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP / surat keterangan domisili pemohon
3. Fotocopy KTP Istri Pertama
4. Fotocopy KTP Calon Istri Kedua
5. Fotocopy kutipan Akta Nikah/ duplikat kutipan akta nikah
6. Surat Persetujuan istri pertama
7. Surat Keterangan Penghasilan suami
8. Surat pernyataan suami untuk berlaku adil
9. Surat pernyataan istri pertama bahwa tidak keberatan untuk dimadu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menanyakan syarat-syarat pengajuan ke meja informasi
2. Membuat surat permohonan di posbakum
3. Mendaftarkan perkara ke PTSP meja pendaftaran gugatan
4. Membayar biaya panjar ke meja pembayaran
5. Proses pendaftaran selesai tinggal menunggu panggilan sidang

Waktu Penyelesaian

6 Minggu

Dari pendaftaran sampai awal sidang 1 minggu

Proses persidangan sampai putusan 5 minggu

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Banjarmasin

Jalan Gatot Subroto Nomor 8 70235 05113251609

www.pa-banjarmasin.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN / Pengadilan Agama

Tidak dipungut biaya
Banjarmasin

Untuk panggilan dalam kota biayanya Rp. 865.000,-

Untuk panggilan di luar kota disesuaikan dengan radius (biaya panggilan) masing-masing wilayah/ kota

Produk Pelayanan

1. Putusan Ijin Poligami

Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi No. Telp. PA. Banjarmasin 0822 51036947, atau No. Telp. PTA. Banjarmasin 0823 5160 2483, atau bisa juga mengisi pengaduan online <http://siwas.mahkamahagung.go.id>